



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

1. Nama lengkap : Pangeran Oktawijaya Als Papank Bin Syaiful Amjai
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 30 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Gusti M Taupik RT.023. RW.004 Kel Terusan
Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempawah sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 377/Pen.Pid.B/2017/PN.Mpw tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pen.Pid.B/2017/PN.Mpw tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pangeran Oktawijaya Als Papank Bin Syaiful Amjai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Pangeran Oktawijaya Als Papank Bin Syaiful Amjai dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank kalbar dengan nomor 5025329823 an Syamsuddin;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syamsuddin;
 - 2 (dua) lembar rekening koran an Syamsuddin Bin Kaimuddin dengan No Rekening 5025329823;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto hasil rekaman CCTV Bank Kalbar Cabang Mempawah;
- Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PANGERAN OKTAWIJAYA Als PAPANK Bin SYAIFUL AMJAI (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jln. Mane Pak Kasih No. 7, Rt. 021 / Rw. 016, Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Maret 2017 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa pergi ke rumah Sdr. SYAMSUDDIN yang beralamat di Jln. Mane Pak Kasih No. 7, Rt.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021 / Rw. 016, Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah, kemudian oleh karena rumah Sdr. SYAMSUDDIN dalam keadaan sepi maka terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM Bank Kalbar, 1 (satu) buah STNK, dan 1 (satu) buah SIM milik Sdr. SYAMSUDDIN yang berada didepan rumah Sdr. SYAMSUDDIN, melihat hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. SYAMSUDDIN selaku pemilik dompet dan seisinya tersebut, terdakwa langsung mengambil dompet berikut seisinya tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kartu ATM Bank Kalbar dari dalam dompet tersebut, setelah itu terdakwa menyimpan dompet tersebut kesebuah semak-semak samping jembatan yang masih berada disekitar rumah Sdr. SYAMSUDDIN;

- Bahwa kemudian keesokan harinya dalam bulan Maret 2017 terdakwa pergi ke ATM Bank Kalbar cabang Mempawah untuk menarik uang milik Sdr. SYAMSUDDIN sejumlah Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Kalbar dengan memasukkan kedalam mesin ATM Bank Kalbar, setelah itu terdakwa memasukkan nomor pin ATM dengan kode 185000 yang sebelumnya sudah terdakwa ketahui pada saat terdakwa dimintai oleh Sdr. SYAMSUDDIN untuk menarik uang dari mesin ATM tersebut;
- Bahwa kemudian antara bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017 terdakwa melakukan transaksi kembali dengan mentransfer uang dari ATM Bank Kalbar milik Sdr. SYAMSUDDIN tersebut kerekening BCA milik terdakwa dengan nomor Rekening 03710281181 dengan total keseluruhan Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk main judi online, sehingga akibat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. SYAMSUDDIN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa PANGERAN OKTAWIJAYA Als PAPANK Bin SYAIFUL AMJAI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsuddin Bin Kaimudin di bawah sumpah yang keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan karena kehilangan uang yang ada di Bank kalbar yang diambil oleh terdakwa melalui ATM;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan April 2017 ketika saksi hendak mengambil uang di Bank Kalbar akan tetapi saldonya tidak cukup;
 - Bahwa saksi telah kehilangan dompet yang didalamnya berisi ATM tabungan di Bank Kalbar yang ada uangnya sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah dilihat dicctv kemudian yang mengambil uang di ATM adalah terdakwa karena di dompet saksi ada selebar kertas kecil yang ada nomor pinnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil uang saksi melalui ATM Bank Kalbar;
 - Bahwa terdakwa sudh mengembalikan uang saksi sejumlah Rp.1.000.000,- akan tetapi sisanya sejumlah Rp.38.000.000,- belum dikembalikan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi diatas tersebut adalah benar;

2. Waryo Bin Muhyi yang keterangannya pada pokoknya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan karena mengetahui Syamsuddin kehilangan dompet yang berisi ATM Bank Kalbar atas nama Syamsuddin STNK SIM dan Surat Surat Lainnya;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April 2017 yang disimpan dalam dompet yang digantung dikamar rumahnya di Jalan Mane Pak Kasih No 7 RT.021 RW.016 Kelurahan Terusan kecamatan mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa awalnya saksi dan Syamsuddin pergi ke Sungai Pinyuh kemudian mampir ke Bank kalbar untuk mengambil uang ternyata setelah transaksi uangnya tidak mencukupi kemudian mengatakan kepada saksi bahwa uangnya sudah habis;
- Bahwa saksi menyarankan meminta kepada pihak bank rencian transkrip buku tabungannya dan kemudian Syamsuddin masuk kedalam Bank lagi dan ingin melihat di cctv siapa yang mengambil uangnya;
- Bahwa setelah melihat cctv barulah diketahui bahwa yang mengambil adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil uang saksi melalui ATM Bank Kalbar;
- Bahwa terdakwa sudh mengembalikan uang saksi sejumlah Rp.1.000.000,- akan tetapi sisanya sejumlah Rp.38.000.000,- belum dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi diatas tersebut adalah benar;

3. Dedi Hariadi Als Athiam Anak Hie Ngi On yang keterangannya pada pokoknya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan karena masalah menjual handphone bekas kepada terdakwa;
- Bahwa yang menjaga Toko Fantasy di pasar Mempawah sekitar bulan Maret 2017 adalah sdr Aling dan Wendy secara bergantian;
- Bahwa di Toko handphen saksi telah menjual HP J5 sebanyak dua buah di bulan Maret akan tetapi saksi tidak tahu kapan terdakwa membelinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi diatas tersebut adalah benar;

4. Wendyanto anak Lie Tje Jung dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke persidangan karena masalah menjual handphone bekas kepada terdakwa;
- Bahwa yang menjaga Toko Fantasy di pasar Mempawah sekitar bulan Maret 2017 adalah sdr Aling dan saksi secara bergantian;
- Bahwa di Toko handphen saksi telah menjual HP J5 sebanyak dua buah di bulan Maret akan tetapi saksi tidak tahu kapan terdakwa membelinya;
- Bhwa saksi tidak tahu apakah uang dipakai terdakwa membeli handphoen hasil kejahatan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi diatas tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dipanggil ke persidangan karena mengambil dompet milik Syamsuddin;
- Bahwa kejadiannya sekitar akhir Maret 2017 jam 08.00 Wib di halaman depan rumah milik Syamsuddin yang beralamat di Jalan Mane Pak Kasih Kelurahan Terusan kecamatan Mempawah Hilir kabupaten Mempawah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pergi kerumah sdr Syamsuddin di jalan Mane Pak Kasih NO 7 RT.021.RW.016 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- bahwa setelah terdakwa gedor ternyata rumahnya kosong setelah mau pulang menemukan dompet berwarna hitam diatas tanah halaman depan rumah sdr Syamsuddin kemudian terdakwa membukanya;
- Bahwa di dalamnya berisi kartu ATM Bank Kalbar milik sdr Syamsuddin yang terdakwa ambil sedangkan dompetnya disimpan disemak semak;
- Bahwa mulai besoknya terdakwa mengambil uang milik sdr Syamsuddin melalui mesin ATM sejumlah Rp.1.250.000,- setelah itu akhir bulan Maret sampai dengan bulan April mengambil lagi sejumlah Rp.35.000.000,-
- Bahwa saksi mengambil uang lewat mesin ATM Bank kalbar karena pernah dimintai tolong sdr Syamsuddin untuk mengambil uang dan diberitahu nomor pinnya;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan membeli handphone J5 bekas di Toko Fantasy Mempawah dengan harga Rp.1.800.000,- akan tetapi sudah saksi jual lagi di Pontianak dengan harga Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sdr Syamsuddin sejumlah Rp.1.850.000,- akan tetapi sisanya belum dikembalikan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada sdr Syamsuddin untuk mengambil uangnya melalui ATM Bank Kalbar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat dengan nomor Polisi KB 3943 MI warna hitam tahun 2017 dengan nomor rangka MH1JFZ112HK776915 Nosin JFZ1788644 an DENI ALBAR, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis merk Honda Beat dengan nomor Polisi KB 3943 MI warna hitam tahun 2017 dengan nomor rangka MH1JFZ112HK776915 Nosin JFZ1788644 an DENI ALBAR, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat dengan nomor Polisi KB 3943 MI warna hitam tahun 2017 dengan nomor rangka MH1JFZ112HK776915 Nosin JFZ1788644 an DENI ALBAR dan 1(satu) buah kunci warna hitam telah disita sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya sekitar akhir Maret 2017 jam 08.00 Wib di halaman depan rumah milik saksi Syamsuddin yang beralamat di Jalan Mane Pak Kasih Kelurahan Terusan kecamatan Mempawah Hilir kabupaten Mempawah;
- Bahwa terdakwa pergi kerumah saksi Syamsuddin di jalan Mane Pak Kasih N0 7 RT.021.RW.016 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa setelah terdakwa gedor ternyata rumahnya kosong setelah mau pulang menemukan dompet berwarna hitam diatas tanah halaman depan rumah saksi Syamsuddin kemudian terdakwa membukanya;
- Bahwa di dalamnya berisi kartu ATM Bank Kalbar milik saksi Syamsuddin yang terdakwa ambil sedangkan dompetnya disimpan disemak semak;
- Bahwa mulai besoknya terdakwa mengambil uang milik saksi Syamsuddin melalui mesin ATM sejumlah Rp.1.250.000,- setelah itu akhir bulan Maret sampai dengan bulan April mengambil lagi sejumlah Rp.35.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengambil uang lewat mesin ATM Bank kalbar karena pernah dimintai tolong saksi Syamsuddin untuk mengambil uang dan diberitahu nomor pinnya;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan membeli handphone J5 bekas di Toko Fantasy Mempawah milik saksi Dedi Hariadi dengan harga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.800.000,- akan tetapi sudah saksi jual lagi di Pontianak dengan harga

Rp.1.000.000,- ;

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sdr Syamsuddin sejumlah Rp.1.850.000,- akan tetapi sisanya belum dikembalikan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada sdr Syamsuddin untuk mengambil uangnya melalui ATM Bank Kalbar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP, yaitu :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah orang sebagai bubjek hukum yang sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Pangeran Oktawijaya Als Papank Bin Syaiful Amjai (alm) dalam keadaan yang sehat jasmani dan rokhani dan mampu dipertanggungjawabkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan lainnya juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah pelaku mengambil barang pada suatu tempat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadiannya sekitar akhir Maret 2017 jam 08.00 Wib di halaman depan rumah milik saksi Syamsuddin yang beralamat di Jalan Mane Pak Kasih Kelurahan Terusan kecamatan Mempawah Hilir kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi kerumah saksi Syamsuddin di jalan Mane Pak Kasih N0 7 RT.021.RW.016 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah setelah terdakwa gedor ternyata rumahnya kosong setelah mau pulang menemukan dompet berwarna hitam diatas tanah halaman depan rumah saksi Syamsuddin kemudian terdakwa membukanya;

Menimbang, bahwa di dalamnya berisi kartu ATM Bank Kalbar milik saksi Syamsuddin yang terdakwa ambil sedangkan dompetnya disimpan disemak semak dan mulai besoknya terdakwa mengambil uang milik saksi Syamsuddin melalui mesin ATM sejumlah Rp.1.250.000,- setelah itu akhir bulan Maret sampai dengan bulan April mengambil lagi sejumlah Rp.35.000.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang lewat mesin ATM Bank kalbar karena pernah dimintai tolong saksi Syamsuddin untuk mengambil uang dan diberitahu nomor pinnya uang tersebut terdakwa gunakan membeli handphone J5 bekas di Toko Fantasy Mempawah milik saksi Dedi Hariadi dengan harga Rp.1.800.000,- akan tetapi sudah saksi jual lagi di Pontianak dengan harga Rp.1.000.000,- ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sdr Syamsuddin sejumlah Rp.1.850.000,- akan tetapi sisanya belum dikembalikan dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada sdr Syamsuddin untuk mengambil uangnya melalui ATM Bank Kalbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Syamsuddin melalui kartu ATM Bank Kalbar dan uang tersebut adalah milik saksi Syamsuddin dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dimana orang lain tersebut memang terbukti memiliki barang tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadiannya sekitar akhir Maret 2017 jam 08.00 Wib di halaman depan rumah milik saksi Syamsuddin yang beralamat di Jalan Mane Pak Kasih Kelurahan Terusan kecamatan Mempawah Hilir kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi kerumah saksi Syamsuddin di jalan Mane Pak Kasih N0 7 RT.021.RW.016 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah setelah terdakwa gedor ternyata rumahnya kosong setelah mau pulang menemukan dompet berwarna hitam diatas tanah halaman depan rumah saksi Syamsuddin kemudian terdakwa membukanya;

Menimbang, bahwa di dalamnya berisi kartu ATM Bank Kalbar milik saksi Syamsuddin yang terdakwa ambil sedangkan dompetnya disimpan disemak semak dan mulai besoknya terdakwa mengambil uang milik saksi Syamsuddin melalui mesin ATM sejumlah Rp.1.250.000,- setelah itu akhir

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret sampai dengan bulan April mengambil lagi sejumlah Rp.35.000.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang lewat mesin ATM Bank kalbar karena pernah dimintai tolong saksi Syamsuddin untuk mengambil uang dan diberitahu nomor pinnya uang tersebut terdakwa gunakan membeli handphone J5 bekas di Toko Fantasy Mempawah milik saksi Dedi Hariadi dengan harga Rp.1.800.000,- akan tetapi sudah saksi jual lagi di Pontianak dengan harga Rp.1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sdr Syamsuddin sejumlah Rp.1.850.000,- akan tetapi sisanya belum dikembalikan dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada sdr Syamsuddin untuk mengambil uangnya melalui ATM Bank Kalbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Syamsuddin melalui kartu ATM Bank Kalbar dan uang tersebut adalah milik saksi Syamsuddin bukanlah milik terdakwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan pelaku tidak mendapat ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadiannya sekitar akhir Maret 2017 jam 08.00 Wib di halaman depan rumah milik saksi Syamsuddin yang beralamat di Jalan Mane Pak Kasih Kelurahan Terusan kecamatan Mempawah Hilir kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi kerumah saksi Syamsuddin di jalan Mane Pak Kasih N0 7 RT.021.RW.016 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah setelah terdakwa gedor ternyata rumahnya kosong setelah mau pulang menemukan dompet berwarna hitam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah halaman depan rumah saksi Syamsuddin kemudian terdakwa membukanya;

Menimbang, bahwa di dalamnya berisi kartu ATM Bank Kalbar milik saksi Syamsuddin yang terdakwa ambil sedangkan dompetnya disimpan disemak semak dan mulai besoknya terdakwa mengambil uang milik saksi Syamsuddin melalui mesin ATM sejumlah Rp.1.250.000,- setelah itu akhir bulan Maret sampai dengan bulan April mengambil lagi sejumlah Rp.35.000.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang lewat mesin ATM Bank kalbar karena pernah dimintai tolong saksi Syamsuddin untuk mengambil uang dan diberitahu nomor pinnya uang tersebut terdakwa gunakan membeli handphone J5 bekas di Toko Fantasy Mempawah milik saksi Dedi Hariadi dengan harga Rp.1.800.000,- akan tetapi sudah saksi jual lagi di Pontianak dengan harga Rp.1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sdr Syamsuddin sejumlah Rp.1.850.000,- akan tetapi sisanya belum dikembalikan dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada sdr Syamsuddin untuk mengambil uangnya melalui ATM Bank Kalbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Syamsuddin melalui kartu ATM Bank Kalbar dan uang tersebut adalah milik saksi Syamsuddin dengan maksud ingin memiliki tanpa seizin pemiliknya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat dengan nomor Polisi KB 3943 MI warna hitam tahun 2017 dengan nomor rangka MH1JFZ112HK776915 Nosin JFZ1788644 an DENI ALBAR, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis merk Honda Beat dengan nomor Polisi KB 3943 MI warna hitam tahun 2017 dengan nomor rangka MH1JFZ112HK776915 Nosin JFZ1788644 an DENI ALBAR, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan nomor Polisi KB 3943 MI warna hitam tahun 2017 dengan nomor rangka MH1JFZ112HK776915 Nosin JFZ1788644 an DENI ALBAR dan 1(satu) buah kunci warna hitam oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Deni Albar maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Deni Albar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PANGERAN OKTAWIJAYA Als PAPANK Bin SYAIFUL AMJAI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Kalbar dengan nomor 5025329823 an. Syamsuddin;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Kalbar warna orange an. Syamsuddin;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syamsuddin;
 - 2 (dua) lembar rekening koran an. Syamsuddin Bin Kaimuddin dengan No rekening 5025329823;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6(enam) lembar foto hasil dari rekaman CCTV Bank Kalbar Cabang Mempawah.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, oleh I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., dan Erli Yansah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Endita Y. Quartarini, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Erli Yansah, S.H.

Aprianti, S.H.